

**PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA  
DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
DI INDONESIA**

**Oleh :**

**Tri Wahyu Widiastuti, SH.MH. \*)**

***Abstract** : Criminal is suffering intentionally charged to people who perform acts that meet certain requirements. Crime is also a reaction to these offenses and the intangible of a deliberately inflicted suffering to the makers of offense. Giving criminal should be based on the principle of individualization of criminal, where the provision or the imposition of criminal sanctions should consider the error and state criminals. it is important that criminal sanctions are considered fair to the perpetrator, victim and community.  
Key words : individualization of criminal*

**PENDAHULUAN**

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini berarti bahwa meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku. Untuk adanya pembedaan, masih diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan demikian orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Dalam hukum pidana berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*nulla poena sine culpa*” yang berarti tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali orang tersebut telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan pada dirinya.

Negara Indonesia mengakui bahwa keberadaan bangsa Indonesia merupakan campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Pengakuan ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (kalimat “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”) dan Sila pertama Pancasila (kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”).

Pengakuan ini membawa konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa, yang berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum.

Prinsip atau asas tiada pidana tanpa kesalahan untuk menentukan pemidanaan dalam hukum Islam terdapat dalam Al Quran surat Al Ahzab (surat 33) ayat 5 yang artinya :

*“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulanamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Dalam membangun kerangka dasar hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka postulat moral dari kalimat “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan unsur rohaniah dalam pembangunan di negara Indonesia perlu dihayati dan dipahami agar setiap usaha pembangunan hukum tidak menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

## **PERMASALAHAN**

Dalam melakukan pembahasan mengenai prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana dan hukum pidana islam di Indonesia, maka permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana dan hukum pidana islam di Indonesia ?

## **PEMBAHASAN**

### **A.Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.**

Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Pasal 6 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

ayat (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

Ayat (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasar Pasal 6 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk adanya ppidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat/pelaku. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana, maka harus melihat hubungannya dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, ada tiga pendapat yaitu :

1. Indeterminis. Pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan hal ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga juga tidak ada ppidanaan;
2. Determinis. Berpendapat bahwa pada dasarnya manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif yaitu perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar manusia yang mengaktifkan watak tersebut. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dipersalahkan, karena ia tidak mempunyai kehendak bebas. Walaupun tidak mempunyai kehendak bebas, hal ini tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini karena justru dengan tidak adanya kebebasan kehendak , maka ada pertanggungungan jawab dari seseorang

atas perbuatannya. Tetapi reaksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan sanksi pidana dalam arti penderitaan.

3. Golongan ini berpendapat bahwa ada atau tidaknya kebebasan kehendak manusia untuk hukum pidana tidak menjadi soal, karena kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada atau tidaknya kehendak bebas.

Sebagai salah satu unsur dalam pembedaan, kesalahan terdiri atas beberapa unsur yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku. Hal ini berarti keadaan jiwa pelaku harus normal. Apakah orang tersebut (pelaku) menjadi “*norm adresat*” yang mampu;
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Meskipun unsur a dan b di atas ada, kemungkinan ada keadaan yang mempengaruhi si pelaku/pembuat sehingga kesalahannya menjadi hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 2 KUHP).

Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya, maka harus dinyatakan terlebih dulu bahwa perbuatan si pelaku/pembuat bersifat melawan hukum.

Membahas hukum pidana dengan segala aspeknya selalu menarik, berhubung sifat dan fungsinya yang istimewa. Hukum pidana sering dikatakan memotong dagingnya sendiri serta mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. Sedang Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : 2).

Jeremy Bentham menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan atau digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”. Demikian pula Helbert L. Packer mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama” dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” (*prime threatener*) dari kebebasan manusia. Pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, namun sanksi pidana dapat merupakan pengancam apabila pidana digunakan secara sembarangan /tidak pandang bulu/menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan secara paksa (“*coercively*”).(Barda Nawawi Arief, 1998 : 4)

Karena hukum pidana mengandung sifat yang kontradiktif, dualistik dan paradoksal maka apabila hukum pidana akan digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, pendekatan humanistik harus diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelaku/pembuat harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelaku/pembuat akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.

Perhatian terhadap pembedaan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan khususnya pada individu (pelaku) kejahatan juga sesuai dengan teori utilitarian (teori tujuan) dari pembedaan, yang menyatakan bahwa pidana

bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini oleh Johannes Andenaes disebut dengan teori perlindungan masyarakat.

Teori utilitarian menurut Karl.O.Christiansen mempunyai cirri-ciri yaitu *pertama*, tujuan pidana adalah pencegahan. *Kedua*, pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, *ketiga* hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. *Empat*, pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan dan *lima*, pidana melihat kedepan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu (pelaku tindak pidana) dalam sistem hukum pidana. Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*).

Pandangan modern mendasarkan pada pandangan bahwa karena kejahatan merupakan kenyataan sosial dan sebagai perbuatan manusia, maka proses memperlakukan pelaku kejahatan tidaklah selesai dengan merumuskan perbuatan tersebut dan sanksi pidana dalam undang-undang. Melainkan masih diperlukan pemahaman terhadap terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya, dan pada akhirnya perlu menanyakan pada diri sendiri mengenai apakah sikap kita terhadap si pelaku tersebut melampaui kualifikasi yang ditetapkan undang-undang.

Menurut Sudarto, individualisasi pidana artinya dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku. Beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah : (Barda Nawawi Arief, 1996 : 31)

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal). Orang yang bersalah melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahanlah yang dapat dipidana. Kesalahan tersebut baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Pendekatan nilai humanistik yang menghendaki adanya individualisasi pidana juga tercermin dalam tujuan ppidanaan yang diatur dalam Pasal 54 Konsep/Rancangan

KUHP tahun 2008 yaitu :

(1). Ppidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2). Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Konsep/Rancangan KUHP 2008 menyatakan bahwa ppidanaan merupakan proses. Sebelum proses ini berjalan,

peranan hakim sangatlah penting, dimana hakim mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa meskipun pada dasarnya pidana merupakan suatu nestapa, namun ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Berdasar rumusan tujuan ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan yang fundamental dalam tujuan ppidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP 2008, dimana telah meninggalkan sama sekali dasar-dasar ppidanaan yang dianut WvS atau KUHP yang berlaku sekarang. Hal ini sebagai pengaruh munculnya aliran modern yang menitikberatkan perhatiannya kepada pelaku tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.

Tujuan ppidanaan yang berdasarkan alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan kehidupan individu disebut sebagai pandangan integratif dalam tujuan ppidanaan. Adapun ciri-ciri tujuan ppidanaan yang bersifat integratif adalah :

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam Rancangan KUHP juga terlihat dalam Pasal 55 Konsep/Rancangan KUHP 2008, yang memberi pedoman kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman ppidanaan yaitu :

- (1). Dalam ppidanaan wajib dipertimbangkan :
  - a. Kesalahan pembuat tindak pidana;

- b.Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c.Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d.Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e.Cara melakukan tindak pidana;
- f.Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g.Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana;
- h.Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuatn tindak pidana;
- i.Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j.Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
- k.Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2).Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Rancangan KUHP 2008 dijelaskan bahwa ketentuan dalam ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam ayat (1) ini. Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam WvS atau KUHP yang masih berlaku, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur

berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sikap batin pembuat tindak pidana.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan perumusan pedoman ppidanaan dalam Rancangan KUHP tersebut, berarti pembuat undang-undang telah memberikan kebebasan kepada hakim sebagai perwujudan dari penerapan prinsip individualisasi pidana, baik dalam menentukan jenis pidana, ukuran (berat ringannya) dan cara pelaksanaan pidana.

### **B. Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam.**

Dalam pandangan Allah, manusia merupakan makhluk yang paling mulia, dimana Allah membekali manusia dengan akal dan pikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan Allah untuk kesajahteraan hidup material dan spiritualnya. Di hadapan Allah SWT semua manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Hujarat (49) ayat 13 yang artinya :

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Berdasar Firman di atas, maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai kemanusiaan dari pihak lain baik dalam statusnya menjadi penegak hukum, penguasa bahkan dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun terdakwa, semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain.

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk *kemafsadatan* (kerusakan), menghindarkan mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati semua perintah Allah SWT dan Rasulnya serta meredam semua bentuk perbuatan maksiat. (Ichtianto, 1997 : 1871)

Menurut H.A.Djazuli, hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan untuk tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepadaNya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepadaNya. (H.A.Djazuli, 1997 : 25)

Islam menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal ini tercermin dalam sistem pemidanaan menurut hukum Islam yang mengandung prinsip perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan terhadap individu.

Hukum Islam sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai jiwa, akal maupun mengenai akidahnya, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, baik mengenai anak dan isterinya maupun harta kekayaannya. Manusia menjadi sumber bagi segala hukum yang digariskan dalam Al-Quran. Hukum Islam memberikan penghormatan kepada manusia karena kemanusiaannya. Hukum Islam tidak membenarkan seseorang melecehkan harga dirinya, mengancam atau menumpahkan darah orang lain. Disamping itu hukum Islam juga tidak mendasarkan perintahnya pada pemaksaan yang dapat menghilangkan kemerdekaan manusia dan membatasi gerak geriknya.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak berbuat) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga unsur yaitu *pertama*, adanya perbuatan yang dilarang, *kedua*, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan *ketiga*, pembuatnya mengetahui akibat terhadap perbuatan tersebut.

Di dalam Hukum Islam pertanggungjawaban bersifat pribadi (individualisasi pidana) menjadi prinsip dasar dalam pemidanaan. Prinsip pertanggungjawaban bersifat pribadi didasarkan pada Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam, yaitu terdapat dalam : (Moh.Kasim Bakri, 1958 : 45)

1.Al-Quran surat al-An'am (QS : 6) ayat 164 yang artinya :

*“Katakanlah apakah aku akan mencari tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberikanNya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.*

2.Al-Quran surat al-Mudatsir (QS : 74) ayat 38 yang artinya :

*“Tiap-tiap diri bertanggung jawa atas apa yang diperbuatnya”.*

3.Al-Quran surat al-Faatir (QS : 35) ayat 18 yang artinya :

*“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggil itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya, dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya*

*ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)".*

4. Al-Quran surat an-Najm (QS : 53) ayat 38 dan 39 yang artinya :

*"dan bahwasanya seseorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".*

5. Al-Quran Surat an-Nisa (QS : 4) ayat 123 yang artinya :

*"pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah".*

6. Dalam hadis nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran juga mengatur tentang pertanggungjawaban yang bersifat pribadi, antara lain Hadis yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majjah dan Tarmizi dari Amr bin Ahwash. Nabi bersabda ; "Barang siapa berbuat pelanggaran haruslah dosanya dipikulnya sendiri. Seorang bapak tidak menanggung dosa anaknya, dan kebalikannya begitu juga, yakni seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya".

Hal yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan syariat. Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana, namun masih diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu mengetahui (*idrak*) dan pilihan (*ichthiyar*). Kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Meskipun dalam hukum Islam prinsip pertanggungjawaban bersifat pribadi, namun ada tanggung jawab yang dapat dibebankan atau dipikulkan kepada keluarga atau ahli warisnya, yaitu dalam hal pembayaran diyat (denda) atas kerusakan karena suatu kejahatan. Dalam hal demikian, maka pelaku dan

kerabatnya secara bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar diyat (hutang darah) atas kerusakan fisik yang diakibatkan oleh kejahatannya.

Diyat bukan saja diwajibkan kepada pelaku tetapi juga kepada ahli waris si pelaku. Hal yang sama juga ditetapkan terhadap tindak pidana qisas yang dimaafkan maka pelaku atau keluarganya berkewajiban membayar diyat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jadi kewajiban untuk membayar kerugian dan diyat bukan hanya dibebankan kepada pelaku tetapi juga kepada keluarganya.

**KESIMPULAN :**

Prinsip individualisasi pidana menjadi dasar dalam pemidanaan, baik dalam hukum pidana maupun hukum pidana Islam. Namun dalam hukum pidana Islam juga dikenal pertanggungjawaban kolektif dalam pengertian terbatas, yaitu tindak pidana qisas jika ahli warisnya atau korban memaafkan perbuatan pelaku, maka pelaku atau ahli warisnya berkewajiban membayar sejumlah diyat (denda) yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H.A.Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 1997, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ichtiyanto, 1997, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1997, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Moh. Kasim Bakri, 1958, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo, Ramadhani.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.